

Analisis Kebijakan Perda No.7 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Dalam Menangani Kasus Kekerasan Di Kota Serang

Jeky Aprilian Maresky¹, Try Adhi Bangsawan², Dede Qodrat Al Wajir³

^{1,2,3}Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa

Email: aprilianmaresky@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dalam menangani kasus kekerasan. Fokus kajian diarahkan pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan perlindungan, pelayanan, serta pemulihan bagi korban, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat di lapangan. Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis terhadap dokumen resmi. Para informan dalam penelitian mencakup unsur pemerintah, lembaga yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak, aparat penegak hukum, serta individu yang menjadi korban tindak kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Perda No. 07 Tahun 2013 telah menyediakan landasan Hukum yang tegas dalam mendorong upaya pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan bagi korban kekerasan. Namun, pada tataran implementasi masih terdapat sejumlah kendala seperti kurangnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung yang belum optimal, serta koordinasi antarinstansi yang belum maksimal. Meskipun demikian, terdapat pula faktor pendukung seperti komitmen pemerintah daerah dan adanya dukungan dari organisasi masyarakat yang peduli terhadap isu perlindungan perempuan dan anak. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan Perda No. 07 Tahun 2013 ditentukan oleh kerja sama yang solid antara pemerintah, aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan untuk memperkuat mekanisme perlindungan hukum, meningkatkan layanan terpadu bagi korban, serta mendorong evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan perlindungan bagi anak dan perempuan di Kota Serang.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Perlindungan Anak dan Perempuan, Kekerasan, Kota Serang

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Regional Regulation (Perda) of Serang City Number 07 of 2013 concerning the Protection of Children and Women in handling cases of violence. The focus of the study is directed at the extent to which the policy is able to provide protection, services, and recovery for victims, as well as identify supporting and inhibiting factors in the field. This research was also carried out with a qualitative approach, where data was obtained through in-depth interviews, field observations, and analysis of official documents. The informants in the study included elements of the government, institutions engaged in the protection of women and children, law enforcement officials, and individuals who were victims of violence. The results of the study show that normatively, Regional Regulation No. 07 of 2013 has provided a firm legal basis in encouraging prevention, countermeasures, and recovery efforts for victims of violence. However, at the implementation level, there are still a number of obstacles such as lack of policy socialization, limited human resources, suboptimal support facilities, and coordination between agencies that have not been maximized. However, there are also supporting factors such as the commitment of the local government and the support of community organizations that care about the issue of protecting women and children. Therefore, the success of the implementation of Regional Regulation No. 07 of 2013 is determined by solid cooperation between the government, law enforcement officials, and community participation. This research is expected to be an input for policy makers to strengthen legal protection mechanisms, improve integrated services for victims, and encourage continuous evaluation of protection policies for children and women in Serang City.

Keywords: Policy Analysis, Protection of Children and Women, Violence, Serang City

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak dan Perempuan merupakan salah satu permasalahan global yang melanggar Hak Asasi Manusia dan menghambat pembangunan nasional. Kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan isu global yang sangat memprihatinkan. Di Tingkat internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) secara tegas menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan diri, serta terbebas dari segala bentuk peniksaan maupun tindakan kejam yang tidak berperikemanusiaan, dan perbuatan yang merendahkan martabat seseorang yang mana hal ini disebutkan dalam Pasal 25 ayat (2): Pasal ini secara khusus menyebutkan perlindungan anak: *"Seorang ib beserta anak-anaknya berhak memperoleh perhatian serta dukungan khusus. Setiap anak, tanpa membedakan apakah lahir dalam perkawinan atau diluar perkawinan, tetap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial."* Oleh majelis umum PBB. (International Law Making, 2006) Prinsip no-dikriminasi yang terkandung dalam DUHAM juga menekankan kesetaraan dan perlindungan yang sama bagi semua individu, termasuk anak dan Perempuan.

Di Indonesia, meskipun telah tersedia beragam ketentuan perundangan yang berfokus pada perlindungan Perempuan serta anak, kasus kekerasan terhadap dua kelompok ini masih sering terjadi dan bahkan mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu, banyak beragam faktor yang mempengaruhi tingginya angka kekerasan ini, mulai dari budaya patriarki yang masih mengakar kuat, kurangnya pemahaman Masyarakat luas mengenai hak-hak Perempuan dan anak, lemahnya penegakan hukum, hingga minimnya akses korban terhadap layanan perlindungan dan pemulihan.

Sayangnya, meskipun telah ada berbagai perturan perundang-undangan, baik nasional maupun daerah, kasus kekerasan terhadap anak dan Perempuan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang serius. Berdasarkan catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan), pada tahun 2024 tercatat sebanyak 445.502 kasus kekerasan terhadap Perempuan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan maupun CATAHU. Angka tersebut menunjukan peningkatan sekitar 43.527 kasus atau 9,77% dibandingkan dengan kasus tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2023, yang berjumlah 401,975 kasus Serta Kasus kekerasan pada

anak yang terdata oleh (Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak) tercatat Pada tahun 2024 15.886 anak. Berdasarkan pada bentuk kekerasan, data Komnas Perempuan dan data pelaporan kas CATAHU 2024 yang paling banyak dilaporkan adalah kasus kekerasan seksual (26,94%), psikis (26,94%), kekerasan ekonomi (9,84%) serta kekerasan fisik (26,78%) (Sulis et al., 2024)

Hal tersebut menunjukan bahwa kekerasan pada anak dan Perempuan menjadi salah satu kasus yang sering terjadi dengan jumlah yang banyak serta menjadi permasalahan yang sangat krusial yang perlu ditangani oleh pemerintah. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa perlindungan terhadap anak dan Perempuan tidak hanya bersifat simbolik atau formal, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konkret dalam kebijakan publik.

Data Kekerasan Anak Dan Perempuan Di Kota Serang

No	Kekerasan Perempuan	Kekerasan anak	Jumlah	Tahun
1.	15	40	55	2020
2.	12	45	57	2021
3.	17	57	74	2022
4.	13	52	65	2023
5.	20	43	63	2024

Sumber: DP3AKB Kota Serang

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang, jumlah insiden kekerasan yang menimpa anak-anak menunjukan tren kenaikan yang cukup mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2020 tercatat sebanyak 55 kasus, kemudian bertambah menjadi 57 kasus pada 2021, dan kembali melonjak hingga 74 kasus pada 2022. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 dengan 65 kasus, data tersebut tetap mencerminkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan hingga kini masih menjadi masalah yang krusial yang memerlukan perhatian serius serta penanganan lebih mendalam dari berbagai pihak terkait.(Listyaningsih & Ismanto, 2022) .

Dan Berdasarkan data yang dilansir dari radarbanten.co.id terkait kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak di Kota Serang juga menunjukan tren yang mengkhawatirkan.

Menurut laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB) Kota Serang, terdapat puluhan hingga ratusan kasus kekerasan yang tercatat setiap tahunnya, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 63 kasus kekerasan terhadap anak dan Perempuan, Dimana tercatat kekerasan pada anak sebanyak 43 orang, jenis kasus yang mendominasi adalah kekerasan seksual sedangkan pada Perempuan 20 kasus dengan jenis kasus kekerasan seksual dan rumah tangga. Kepala Dinas (DP3AKP) Kota Serang, Anthon Gunawan mengatakan, pihaknya telah menggandeng kepolisian dan pihak terkait dalam kasus tersebut.

Tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan, terutama yang berbentuk kekerasan seksual, menjadi salah satu masalah krusial yang mengancam rasa aman, kesehatan, serta masa depan para korban. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya terjadi pada kekerasan fisik dan mental, tetapi juga merembet pada persoalan sosial jangka panjang, seperti trauma yang mendalam, menurunnya rasa percaya diri, hingga terganggunya peran sosial dalam keluarga maupun masyarakat. Di wilayah Kota Serang, kecenderungan meningkatnya kasus kekerasan seksual menjadi perhatian serius. Berdasarkan data dari lembaga berwenang, anak dan perempuan kerap berada pada posisi paling rentan, baik di lingkungan rumah tangga maupun di ruang publik.

Urgensi permasalahan ini semakin meningkat seiring dengan dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan trauma mendalam yang menghambat perkembangan psikologis, pendidikan, dan masa depan korban. Sementara kekerasan yang terjadi terhadap kaum perempuan tidak hanya mencederai fisik dan mental, tetapi juga memperkuat siklus kekerasan struktural dan kultural yang membatasi partisipasi perempuan dalam ruang sosial. Situasi ini menuntut adanya kebijakan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif untuk melindungi korban serta menindak tegas pelaku kekerasan.

Sebagai respons terhadap situasi ini, Pemerintah Kota Serang menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 07 Tahun 2013 pada Bab V tentang Perlindungan Anak dan Perempuan. Bagian pertama mengenai pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 43, yang menegaskan bahwa setiap individu dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan maupun anak, baik dalam bentuk: a) kekerasan fisik, b) kekerasan psikis, c) kekerasan seksual, maupun d)

penelantaran di lingkungan rumah tangga. ("Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan," 2013).

Dalam perda tersebut yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, sosial, dan psikologis kepada korban kekerasan. Perda ini sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam menangani, mencegah, dan memulihkan korban kekerasan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan.

Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menemui beragam kendala dan tantangan, mulai dari lemahnya koordinasi lintas instansi, keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya profesional hingga keterbatasan fasilitas pendukung seperti rumah aman dan layanan konseling.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan peraturan daerah no 07 tahun 2013 tentang perlindungan anak dan Perempuan dalam kasus kekerasan di kota serang, penting untuk dilakukan analisis terhadap kebijakan ini untuk melihat sejauh mana efektivitas dan kendala dalam pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif demi perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak di Kota Serang. Diharapkan temuan dari penelitian ini dapat berperan dalam memberikan masukan serta meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan dan anak di kota serang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dimana metode yang digunakan tetap berlandaskan pada penelitian kualitatif, Menurut Sugiyono (2015) yang dikutip dari (Abdussamad, 2021) Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan pendekatan yang berpijak pada paradigma post-positivisme, yang diterapkan untuk menelaah objek dalam situasi alamiah (berbeda dengan penelitian eksperimen). Pada Pendekatan ini, peneliti memegang peran utama sebagai alat pengumpul dan pengolah data, sementara penentuan sampel dan sumber data dilakukan secara purposive maupun melalui teknik snowball. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik triangulasi atau gabungan beberapa cara, sedangkan proses analisis dilakukan secara induktif dan kualitatif. Hasil penelitian lebih menitikberatkan pada pemahaman makna dibandingkan pencapaian generalisasi.

Fokus utama penelitian ini menganalisis proses implementasi peraturan daerah (Perda) No 07 Tahun 2013 tentang perlindungan anak dan perempuan dalam menangani kasus kekerasan di Kota Serang. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, serta untuk mengetahui beragam faktor yang mendorong maupun menghambat jalannya implementasi dilapangan.

Guna memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti menerapkan berbagai metode pengumpulan informasi. Pemilihan subjek atau sampel dilakukan melalui pemilihan sampel dilakukan menggunakan purposive sampling, yaitu penentuan responden berdasarkan pertimbangan tertentu atau kriteria spesifik yang disesuaikan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2018). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Dalam penelitian penulis menggunakan Teknik analisis data terdiri dari beberapa tahap yang saling berhubungan, yaitu pengumpul data, pereduksian data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dijalankan bersifat ilmiah serta untuk mengevaluasi keakuratan data yang telah dikumpulkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Serang

Terkait dengan penelitian ini dianalisis menggunakan teori analisis kebijakan dari William N. Dunn yang mencakup lima indikator utama, yaitu definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi, dan evaluasi. Pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana implementasi Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Serang dapat dipahami dari segi perumusan masalah, perkiraan dampak, arahan kebijakan, gambaran implementasi, hingga penilaian efektivitasnya.

1. Definisi

Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 di Kota Serang pada dasarnya didefinisikan sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan dari ancaman maupun tindakan kekerasan. Kebijakan ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang bersifat menyeluruh, mulai dari upaya pencegahan,

penanganan kasus, hingga pemulihan pasca-kekerasan. Dari hasil wawancara dengan pihak DP3KB, dapat dipahami bahwa definisi kebijakan ini menekankan pada keadilan dan keamanan sosial, sehingga korban memiliki jaminan perlindungan dari negara.

Namun, dalam penerapannya, definisi tersebut masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan minimnya pemahaman aparat terkait teknis pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah didefinisikan secara jelas dalam regulasi, penerjemahan di lapangan masih memerlukan penguatan agar sesuai dengan tujuan awal Perda.

2. Prediksi

Kebijakan ini diharapkan mampu menurunkan angka kekerasan terhadap anak dan perempuan melalui penerapan layanan terpadu, seperti pendampingan psikologis, advokasi hukum, serta edukasi pencegahan di masyarakat. Prediksi keberhasilan kebijakan ini terlihat dari semakin banyaknya laporan kasus yang ditangani DP3KB, yang dapat menjadi indikasi meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perlindungan.

Namun demikian, perkiraan tersebut tidak selalu berjalan linear dengan hasil yang diperoleh, sebab masih ada hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, dana operasional, serta koordinasi antarinstansi. Sehingga meskipun Perda diprediksi mampu memberi dampak signifikan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa capaian tersebut masih perlu dimaksimalkan.

3. Preskripsi

Dalam preskripsinya, Perda No. 7 Tahun 2013 memberikan arahan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyediakan layanan penanganan komprehensif, mulai dari jalur hukum, psikologis, hingga sosial. Kebijakan ini mengatur bahwa aparat pemerintah tidak hanya bertugas menerima laporan, tetapi juga memberikan perlindungan nyata serta pemulihan bagi korban.

Akan tetapi, pada implementasinya, masih terdapat perbedaan standar pelayanan antar instansi yang menangani kasus. Misalnya, koordinasi antara unit PPA kepolisian, rumah sakit, dan DP3KB masih belum seragam, sehingga menyebabkan beberapa korban belum memperoleh perlindungan maksimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara preskripsi kebijakan dan praktik di lapangan.

4. Deskripsi

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme kerja yang dilakukan DP3KB meliputi pencegahan melalui sosialisasi, penanganan dengan pendampingan hukum dan psikologis, serta pemulihan melalui program rehabilitasi. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini telah diuraikan dalam alur yang jelas, sehingga mudah dipahami sebagai upaya perlindungan berkesinambungan.

Namun, deskripsi implementasi di lapangan juga memperlihatkan adanya kendala administratif dan teknis, seperti kurangnya fasilitas penunjang, terbatasnya tenaga ahli, dan belum maksimalnya pendataan kasus. Hal ini menegaskan bahwa meskipun kebijakan sudah mendeskripsikan alur dengan baik, penerapannya masih perlu dukungan lebih kuat agar mampu berjalan efektif.

5. Evaluasi

Evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa Perda No. 7 Tahun 2013 telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan. Selain itu, keberadaan layanan terpadu juga membantu korban memperoleh akses perlindungan dengan lebih cepat dibandingkan sebelum adanya regulasi ini.

Meski demikian, evaluasi juga memperlihatkan sejumlah kelemahan, seperti kurangnya anggaran, keterbatasan jumlah tenaga pendamping, dan rendahnya koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, kebijakan ini masih perlu penguatan pada aspek sumber daya dan sinergi antarinstansi agar tujuan perlindungan anak dan perempuan dapat benar-benar tercapai secara menyeluruh.

Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Serang

Dalam Penelitian yang telah dilakukan salah satu faktor pendukung utama implementasi Perda ini adalah terdapatnya payung hukum jelas dan tegas. Regulasi ini memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga perlindungan untuk bertindak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Selain itu, adanya kerja sama antara berbagai instansi, seperti DP3AKB, Unit PPA Polres Serang, dan lembaga layanan sosial, juga menjadi modal penting untuk memastikan kebijakan ini dapat diterapkan di lapangan. Dukungan dari masyarakat, khususnya kelompok

relawan dan organisasi perempuan, turut membantu memperluas jangkauan sosialisasi dan pelayanan.

Namun, di sisi lain, keterbatasan anggaran seringkali menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Dengan sumber daya finansial yang minim, layanan perlindungan seperti rumah aman, pendampingan psikologis, dan bantuan hukum bagi korban tidak selalu optimal. Selain itu, jumlah tenaga pendamping dan petugas yang memahami secara mendalam isu kekerasan terhadap anak dan perempuan masih sangat terbatas. Hal ini berdampak pada lambatnya penanganan kasus dan kurangnya tindak lanjut yang komprehensif bagi korban.

Peneliti melihat bahwa faktor budaya dan pola pikir masyarakat masih menjadi tantangan besar. Di beberapa lingkungan, kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap perempuan masih dianggap sebagai masalah pribadi yang tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Korban sering tidak melapor karena rasa takut, malu, atau tekanan dari keluarga. Akibatnya, implementasi Perda ini belum mampu menjangkau semua korban, terutama mereka yang berada di wilayah pedesaan atau komunitas dengan tingkat pendidikan rendah.

Selain itu, koordinasi antar instansi terkait belum sepenuhnya berjalan efektif. Terkadang terjadi tumpang tindih kewenangan, kurangnya komunikasi, atau bahkan perbedaan persepsi dalam menangani kasus. Misalnya, proses penanganan hukum bisa berjalan lambat karena tidak semua pihak memahami mekanisme yang diatur dalam Perda. Kurangnya sistem pendataan yang terpadu juga membuat evaluasi terhadap kebijakan ini menjadi sulit, sehingga sulit mengukur keberhasilan atau menemukan solusi yang tepat untuk hambatan yang ada.

Meski demikian, ada peluang besar untuk memperbaiki implementasi kebijakan ini. Dengan meningkatkan sosialisasi, memperkuat kapasitas petugas, serta mengoptimalkan sinergi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan aparat penegak hukum, Perda ini sebenarnya dapat menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi perempuan dan anak. Saya berpendapat bahwa perlu ada evaluasi berkala dan penyempurnaan regulasi, agar pelaksanaannya tidak hanya bersifat administratif tetapi juga benar-benar memberikan perlindungan nyata bagi korban kekerasan di Kota Serang.

Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Serang menghadapi dinamika yang kompleks, di mana faktor penghambat dan pendukung saling berkaitan. Secara ringkas, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah yang kuat, partisipasi aktif masyarakat, dan koordinasi antarlembaga yang efektif. Meskipun dasar hukum sudah ada, tantangan krusial terletak pada kurangnya sosialisasi yang komprehensif sehingga banyak masyarakat belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka dan mekanisme pelaporan. Selain itu, keterbatasan tenaga kerja profesional serta minimnya alokasi dana kerap menjadi hambatan utama dalam penyediaan layanan yang optimal bagi korban.

Namun, di sisi lain, kaborasi yang baik pemerintah dan masyarakat menjadi pilar penting yang mendorong upaya perlindungan. Untuk mencapai implementasi yang lebih ideal, perlu ada pendekatan yang lebih adaptif dan inovatif, tidak hanya terpaku pada aspek regulasi, melainkan juga berinvestasi pada pembangunan kesadaran kolektif dan penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Analisis implementasi kebijakan ini menunjukkan bahwa meski Perda No. 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan di Kota Serang telah menjadi langkah maju dalam perlindungan anak dan perempuan, pelaksanaannya belum optimal dan perlu diperkuat. Diperlukan sosialisasi yang lebih masif, penambahan anggaran, peningkatan kapasitas SDM, penyusunan SOP yang lebih jelas, serta evaluasi rutin agar kebijakan ini dapat benar-benar dirasakan kebermanfaatannya oleh masyarakat. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan perda ini tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi juga mampu mewujudkan perlindungan nyata bagi kelompok rentan di Kota Serang.

Dalam pelaksanaannya, ditemukan faktor pendukung seperti adanya komitmen pemerintah daerah, keterlibatan lembaga terkait, dan aktivis perempuan yang terus mengawal isu perlindungan ini. Namun, terdapat pula faktor penghambat seperti minimnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas perlindungan yang belum memadai, koordinasi antarinstansi yang kadang terhambat, dan anggaran yang masih terbatas. Selain itu, faktor

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In R. Patta (Ed.), *Sustainability (Switzerland)* (1st ed., Vol. 11, Issue 1). CV. Syakir Media Press. *_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI*
- Alaslan, A. (2021). Formulasi Kebijakan Publik : Studi Relokasi Pasar. In CV. *Pena Persada* (Vol. 53, Issue 1).
- Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis Dan Implementasi. *Journal of Humanities and Social Studies*, 1(1), 1–9.
- Iriawan, H. (2024). Teori Kebijakan Publik. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. *_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI*
- Kusumadhani, Y. (2017). Administrasi Publik. In *Universitas Brawijaya* (Vol. 53, Issue 9).
- Kismartini. (2019). *Kerangka Dasar Kebijakan Publik*.
- Listyaningsih, L., & Ismanto, G. (2022). Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Masyarakat di Wilayah Pesisir Kabupaten Serang. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.31506/jipags.v6i1.13072>
- Moh. Taufik. (2022). *Hukum Kebijakan* (pertama). Penerbit Tanah Air Beta.
- Muin, H. (2023). *SKRIPSI PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA MAKASSAR*.
- Mustanir, A., Muhammad Rais Rahmat Razak, Koisin, E., Erfina, Mochamad Rizki Fitrianto, Lestari, A., Rizkia, N. D., Aries Samudra Wicaksono, S., M., Prastya, I. Y., Syamsuadi, A., Waliah, S., Pakpahan, R. R., Kusnadi, I. H., Rahman, M., Mouw, E., & Baihaqi, M. R. (2022). Pengantar Ilmu Administrasi Publik. In *Birokrasi Administrasi*.
- Ginting, Pratama, M. H., Akbar, Muhammad, Gusmarani, & Rica. (2022). Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hukum dan sosiokultural. *Journal Law of Deli Sumatera*, 11(1), 1–10. <https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/192>
- Handayani. (2020). Metode Penelitian. *Suparyanto Dan Rosad (2015)*, 5(3), 248–253.
- Salsabila, D. N., Sujana, N., & Mazya, T. M. (2024). Implementasi Kebijakan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(6), 180–189.

- Sari, W., Rifki, A. M., & Karmila, M. (2020). Analisis kebijakan pendidikan terkait implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Covid 19. *Jurnal Mappesona*, 2(1).
- siti marwiyah. (2022). *kebijakan publik, administarsi, perumusan, implementasi, pelaksanaan, analisis dan evaluasi* (1st ed.).
- Sodah, Y. (2023). Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial. *Syntax Idea*, 5(11), 2327–2336.
<https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2912>